

**PENERAPAN DIVERSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DAN
PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR : BP/36/IX/2016
RESKRIM JEMBER)**

Oleh : Carina Nur Aziza Amalia , NIM : 1210111021
Pembimbing : H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Anak, Kepolisian

Pendahuluan

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi hak sipil berikut kebebasan.

“Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan

bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak".¹⁾

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau "*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak".²⁾ Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan

kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar.

Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁾ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

²⁾ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm.40

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember dengan pelaku anak Hijrih Wiranto.

Pelaku diduga dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor Mio warna merah muda tahun 2015, dengan Nomor Polisi P 6760 QS serta *Handphone* (HP) merek Samsung Galaxy J2 warna putih milik Alfin Amalius Soihin yang

dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman parkir Universitas Muhammadiyah Jember. Atas kejadian tersebut Alfin Amalius Soihin mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP. Dalam kasus pencurian tersebut terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. Tersangka menyesali perbuatan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban dan berinisiatif menyelesaikan secara damai melalui diversi dengan melibatkan pihak keluarga.

Terkait penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di atas, menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan penelitian dengan judul : ***Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember***

Pembahasan

Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Ditinjau dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang berbeda, karena anak masih dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak.

Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk

kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak mempunyai kewajiban untuk menangkap anak tersebut dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, maka polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi

ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan. Pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu buktibukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka. akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika

anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Bondowoso akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, LSM pendamping, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polresta Lumajang, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Lumajang dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan

keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses penuntutan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Lumajang.

Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak

yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Berkas Perkara Nomor : Jember

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi hak sipil berikut kebebasan.

“Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak”.³⁾

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku

³⁾ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, hlm.211

tindak pidana atau “*juvenile delinquency*” adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak”.⁴⁾

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan

stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar. Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena

⁴⁾ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm.40

sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hambatan Dalam Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Penerapan prinsip *Restorative justice* (unit PPA) Polres Jember bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya dilakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pandangan KA Subnit 1 Unit VI Reskrim (unit PPA) Polres Jember bahwa dalam penerapan model keadilan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap

penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan *restorative justice* peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas.

Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

Menurut hasil wawancara dengan KA Subnit 1 Unit VI Reskrim (unit PPA) Polres Jember bahwa ada 3 (tiga) kriteria kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*. Pertama, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan

umum dan bukan pelanggaran lalu lintas. Kedua, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis. Ketiga, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup. Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, penganiayaan ringan tidak usahlah dipenjarakan, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman.

Hambatan yang di alami penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* khususnya pada perkara tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut : *Pertama*, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan mengamuk. Proses diversi pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain. *Kedua*, sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *restorative justice*. *Ketiga*, munculnya rasa ketakutan dari masyarakat

dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya di selesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Selain itu hambatan penerapan prinsip *restorative justice* ialah sebagai berikut :*Pertama*, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan *restoratif*. *Kedua*, pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip *restorative justice* ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. *Ketiga* ketika melakukan proses *restorative justice* ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, tapi malah sebagai anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. *Keempat*, belum banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip *restorative justice* yaitu ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudiansiapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses *restorative justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana

pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita

Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta

Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media